



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :

- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memajukan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat;
- c. bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Wonosobo masih belum optimal ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas dan tingkat kemantapan jalan yang masih rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Wonosobo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi, Corona Virus, Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNANAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembangunan Infrastruktur adalah rangkaian upaya untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Kabupaten adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi, jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten.
9. Infrastruktur Jalan Kabupaten adalah fisik jalan kabupaten beserta sarana pendukungnya seperti jembatan, senderan, gorong-gorong dan sarana pendukung lainnya.
10. Ruas Jalan adalah bagian jalan diantara dua simpul/ persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas maupun tidak.
11. Program Ruas Tuntas adalah suatu program perencanaan pembangunan dengan merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dalam satu ruas selesai dalam satu atau dua tahun anggaran.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 2

Perencanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dilaksanakan dengan Program Ruas Tuntas.

Pasal 3

- (1) Perencanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dan/atau mendasarkan pada rencana kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan jalan.
- (3) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
PRIORITAS PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

Pasal 4

Prioritas Perencanaan pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jalan penghubung antar kecamatan;
- b. Jalan penghubung desa prioritas penanganan kemiskinan;
- c. Jalan penghubung sentra produksi;
- d. Jalan Pengembangan destinasi pariwisata strategis kabupaten;
- e. Jalan daerah perbatasan/ terpencil;
- f. Jalan Jalur Evakuasi Bencana.

Pasal 5

Penilaian dan penetapan daftar skala prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten Wonosobo ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan yang dituangkan dalam APBD.
- (2) Penyusunan perencanaan anggaran dimaksud pada ayat (1), mendasarkan sebagaimana pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Selain bersumber dari APBD, Percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran penganggaran dalam pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten yang bersumber dari APBD dialokasikan setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan belum tuntas, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan jalan.
- (2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar teknis.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELEBARAN JALAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan memerlukan pelebaran maka penyediaan tanah pelebaran jalan dapat melalui penganggaran di APBD dan/atau Partisipasi Masyarakat.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif bidang pembangunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Mei 2021



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO